



P U T U S A N

Nomor13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT FREEPORT INDONESIA, berkedudukan di Plaza 89 Lt 5 jalan HR Rasuna Said Kav X-7 No. 6 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Albert Bolang, SH, MH, Demsi, SH, Eko Yadi Otto Masrukin Kubiari, SH, dan Steichy Selvy Pungus SH, MH., para advokat dan asisten advokat dari kantor Law Office Justitia & Associates, beralamat di jalan Garuda Blok D No. 181 A BTN Skyline Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua bersama-sama dengan Cessar Avianto Tunya, Ailando Tobing, SH, Antonio Kresna Ardhityo, SH, Darmadi karyawan perusahaan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

MORLEN SAGALA, karyawan PT Freeport Indonesia dengan Nomor ID karyawan 247750, beralamat di Barak N, BD, Kamar R141, Mile 68 Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Januari 2019 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura tanggal 29 Januari 2019 dengan Register Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah karyawan/pekerja yang bekerja pada Penggugat sejak tanggal 21 April 1995 sampai dengan gugatan *a quo* didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura, berdasarkan perjanjian kerja nomor B.927/W.25/K.7/2/93 (perjanjian kerja);

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa jabatan terakhir Tergugat adalah sebagai A1 – L/H Equipment Operator I dengan upah pokok setiap bulannya sebesar Rp10.980.500,00 (sepuluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sebelum dipotong pajak;
3. Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk juga Tergugat telah menyetujui dan menandatangani perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013 dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VII tahun 2011-2013, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama PT. Freeport Indonesia edisi XVII tahun 2011-2013, ditentukan bahwa :
"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini";
4. Bahwa antara Penggugat dan para pekerja pada Penggugat termasuk juga Tergugat telah menyetujui dan menandatangani Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XVIII tahun 2013-2015 dan buku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia edisi VIII tahun 2013-2015, Jo. Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017-2019 dan buku pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi X tahun 2017-2019, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia edisi XVIII tahun 2013-2015 jo. Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia edisi XXI tahun 2017 - 2019, ditentukan bahwa :
"Perusahaan dan pekerja wajib menaati dan mematuhi peraturan dan tata tertib kerja yang tercantum dalam buku PKB dan PHI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini";
5. Bahwa dengan Tergugat telah menyepakati perjanjian kerja dan telah disepakatinya perjanjian bersama dan pedoman hubungan industrial oleh perusahaan dan pekerja PT Freeport Indonesia, sehingga telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dijalankan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur :
"Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama";
6. Bahwa berdasarkan tiket pelanggaran (*violation ticket*) tanggal 19 November 2013 dilaporkan, bahwa pekerja telah melakukan pelanggaran yakni sebagai bandar togel di area perusahaan dana atau telah melakukan perbuatan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau barang yang lebih besar di area kerja;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas pelanggaran tersebut sebagaimana prosedur di perusahaan yang berlaku atas Tergugat pada tanggal 25 November 2013 dilakukan verifikasi berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PHI PTFI edisi VIII tahun 2013-2015;
8. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi diperoleh fakta Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (27) PHI PTFI edisi VIII tahun 2013-2015 Jo. Pasal 30 ayat (25) PHI PTFI edisi X tahun 2017-2019 yang ancaman sanksinya pemutusan hubungan kerja (PHK), maka untuk itu pada tanggal 25 November 2013 Tergugat dibebastugaskan untuk proses investigasi;
9. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2013, atas pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan investigasi dan selanjutnya dibuatkan laporan hasil penyelidikan, bahwa berdasarkan hasil investigasi terbukti Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni telah melanggar ketentuan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VIII tahun 2013-2015 sebagaimana Pasal 20 ayat (27) Jo. Pasal 30 ayat (25) PHI PTFI edisi X tahun 2017-2019, yang sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK);
10. Bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran kerja atas keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (27) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VIII tahun 2013-2015 Jo. Pasal 30 ayat (25) PHI PTFI edisi X tahun 2017-2019 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja, yakni :
"Melakukan perbuatan dengan memakai uang atau barang sebagai taruhan dengan tujuan untuk mendapatkan uang atau barang yang lebih besar di area kerja";
11. Bahwa dengan Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran kerja maka departemen tempat Tergugat bekerja telah merekomendasikan kepada Tergugat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana surat tanggal 15 Oktober 2013, maka untuk itu terhadap Tergugat telah diskorsing untuk proses pemutusan hubungan kerja;
12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya pemutusan hubungan kerja sehingga telah menyebabkan terjadinya perselisihan dalam hal pemutusan hubungan kerja maka untuk itu telah dilakukan upaya penyelesaian secara bipartit pada tanggal 18 Maret 2014 akan tetapi penyelesaian secara bipartit gagal karena tidak terdapat kesepakatan, maka untuk itu pada tanggal 3 April 2014 Penggugat kemudian telah mencatatkan perselisihan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika untuk dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara tripartit melalui mediasi sebagaimana surat nomor : 9117-13/IR/GEN/VI/2014, tertanggal 3 April 2014;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika telah melakukan upaya mediasi diantara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2014, akan tetapi penyelesaian secara mediasi tersebut gagal karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka mediator kemudian mengeluarkan anjuran sebagaimana surat nomor: 565/55/ANJ/IV/2014 tanggal 6 Juni 2014, yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 1 Juli 2014 dan atas anjuran mediator perusahaan menyatakan menolak sebagaimana surat jawaban nomor: 1082-13/IR/GEN/II/2014, tanggal 18 Juli 2014;
14. Bahwa mengingat Tergugat tidak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran yang disampaikan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sehingga secara hukum Tergugat terbukti menolak anjuran mediator tersebut sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf d UU 2/2004;
15. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada tahap bipartite dan mediasi maka perselisihan *a quo* antara Penggugat dan Tergugat dilanjutkan ke tingkat pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 2/2004;
16. Bahwa mengingat Tergugat telah nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan sanksinya adalah pemutusan hubungan kerja, maka untuk itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmoni dalam hubungan kerja sehingga hubungan kerja sudah tidak dapat dibina kembali, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat;
17. Bahwa untuk tidak menimbulkan preseden buruk dan atau contoh yang tidak baik terhadap kinerja dalam hubungan industrial dikemudian hari sehubungan dengan penegakan peraturan perusahaan maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan dilingkungan perusahaan yang ditujukan demi terciptanya disiplin kerja dan lingkungan kerja yang baik serta bertanggung jawab, maka adalah sah dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat;
18. Bahwa apabila Majelis Hakim yang terhormat mengizinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat, maka besamya sisa upah dan hak-hak yang akan diterima oleh Tergugat adalah sebesar Rp30.826.232,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



No	Rincian	Nilai
1	Uang Pisah/Ex Gratia	Rp. 10.980.500,-
2	Kompensasi sisa hari cuti	Rp. 12.810.583,-
3	Relokasi Perdiem	Rp. 500.000,-
4	Unit pengganti Saham	Rp. 6.535.149,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	Rp. 30.826.232,-

19. Bahwa mengingat nilai gugatan *a quo* yakni nilai hak Tergugat yang akan dibayarkan oleh Penggugat adalah dibawah nilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) maka biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;
3. Menyatakan bahwa perjanjian kerja bersama PT Freeport Indonesia dan pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia yang sudah disepakati bersama berlaku sebagai undang-undang yang bersifat khusus (*lex Specialis*) bagi Penggugat dan seluruh karyawan/pekerja termasuk Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran atas syarat-syarat kerja sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja tanggal 21 April 1995;
5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia edisi XVIII tahun 2013 – 2015 jo. Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia edisi XX tahun 2017 – 2019 dan Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yakni telah melanggar ketentuan kerja atas keamanan dan ketertiban sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (27) pedoman hubungan industrial PT Freeport Indonesia edisi VIII tahun 2013-2015 Jo. Pasal 30 ayat (25) PHI PTFI edisi X tahun 2017-2019 dengan sanksi pemutusan hubungan kerja;
7. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



8. Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp30.826.232,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut :

No	Rincian	Nilai
1	Uang Pisah/Ex Gratia	Rp. 10.980.500,-
2	Kompensasi sisa hari cuti	Rp. 12.810.583,-
3	Relokasi Perdiem	Rp. 500.000,-
4	Unit pengganti Saham	Rp. 6.535.149,-
	Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak	Rp. 30.826.232,-

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo* kepada negara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinyameskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk wakilnya serta tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya, sungguhpun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara patut sebagaimana diuraikan diatas, maka sesuai ketentuan hukum hal tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan pihak Penggugat sebaiknya persoalan kedua belah pihak dapat diselesaikan dengan damai dan rukun kembali namun Penggugat beranggapan hal itu sudah sangat kecil kemungkinannya, kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian cocok dengan aslinya dan sebagian lainnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-29, yaitu sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, perjanjian kerja tertanggal 21 April 1995, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya employee general information atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji atas nama Tergugat bulan Agustus 2018, yang diberi tanda bukti P-3a;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji atas nama Tergugat bulan September 2018, yang diberi tanda bukti P-3b;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji atas nama Tergugat bulan Oktober 2018, yang diberi tanda bukti P-3c;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya disciplinary history (daftar pelanggaran) atas nama Tergugat, yang diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan security tanggal 7 November 2013, yang diberi tanda bukti P-5;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan dugaan pelanggaran tanggal 19 November 2013, yang diberi tanda bukti P-6;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya tiket pelanggaran, yang diberi tanda bukti P-7;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan verifikasi tanggal 25 November 2015, yang diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya formulir pengajuan pembebastugasan sementara tanggal 25 November 2013, yang diberi tanda bukti P-9;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pembebastugasan sementara nomor 4769-14/IR/RFD/XI/2013 tanggal 25 November 2013, yang diberi tanda bukti P-10;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya laporan hasil penyelidikan tanggal 4 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-11;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan Tergugat tanggal 18 November 2013, yang diberi tanda bukti P-12;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan an. Heriyanto tanggal 15 november 2013, yang diberi tanda bukti P-13;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan an. Salam tanggal 16 November 2013, yang diberi tanda bukti P-14;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan an. Nur Alam tanggal 16 November 2013, yang diberi tanda bukti P-15;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan an. Victor Mature Rantung tanggal 20 November 2013, yang diberi tanda bukti P-16;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi sesuai dengan aslinya pemberitahuan hasil verifikasi 15 Desember 2013, yang diberi tanda bukti P-17;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah perundingan penyelesaian perselisihan tanggal 16 November 2013, yang diberi tanda bukti P-18;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat skorsing tanggal 18 Maret 2014, yang diberi tanda bukti P-19;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya memori penjelasan, yang diberi tanda bukti P-20;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat anjuran tanggal 6 Juni 2014, yang diberi tanda bukti P-21;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diberi tanda bukti P-22;
25. Fotokopi sesuai dengan jawaban atas anjuran tanggal 18 Juli 2014, yang diberi tanda bukti P-23;
26. Fotokopi sesuai dengan aslinya perincian perhitungan hak atas nama Tergugat, yang diberi tanda P-24;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama XVIII PTFI tahun 2013-2015 (PKB 2013-2015), yang diberi tanda bukti P-25;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 20 ayat (27) pedoman hubungan industrial PTFI edisi VIII 2013-2015 (PHI 2013-2015), yang diberi tanda bukti P-26;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 8 ayat (3) perjanjian kerja bersama XX PTFI tahun 2017-2019 (PKB 2017-2019), yang diberi tanda bukti P-27;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 30 ayat (26) pedoman hubungan industrial PTFI edisi X 2017-2019 (PHI 2017-2019), yang diberi tanda bukti P-28;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya ketentuan Pasal 126 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diberi tanda bukti P-29;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu saksi Zadrak Koridama, Defry Arie Samuel Lendo, Onesimus Beasly Yoku, yang selanjutnya untuk keterangan saksi tersebut dianggap telah termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 9 April 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019 telah dipanggil dengan patut dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 125 HIR menyatakan apabila Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat. Dari uraian tersebut Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat dengan persyaratan apabila telah dipanggil secara sah dan patut di alamat Tergugat bertempat tinggal sebagai keabsahan alamat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mencermati gugatan Penggugat terkait dengan identitas Tergugat dalam hal ini alamat atau tempat tinggal Tergugat diperoleh fakta Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan menggunakan alamat atau tempat tinggal Tergugat di Barak N, BD, Kamar R141, Mile 68 Tembagapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua. Pada sisi lain berdasarkan keterangan saksi Penggugat Zadrak Koridama dan Defry Arie Samuel Lendo dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah diskorsing atau dibebastugaskan dan tidak diperkenankan masuk di area perusahaan Penggugat sejak terjadinya pelanggaran kerja yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dibebastugaskan dan tidak diperkenankan masuk di area perusahaan Penggugat maka secara rasio Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Barak N, BD, Kamar R141, Mile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68, Tembapapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua sebagaimana gugatan Penggugat. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada alamat tempat tinggal Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat sebagai sumber keabsahan alamat yang legal bagi Tergugat agar Tergugat dapat mempertahankan haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara pada relaas panggilan sidang nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap, tanggal 29 Januari 2019, tanggal 8 Februari 2019, tanggal 22 Februari 2019 menerangkan bahwa jurusita tidak dapat bertemu dengan Tergugat di tempat kediaman Tergugat di Barak N, BD, Kamar R141, Mile 68, Tembapapura Kabupaten Mimika Provinsi Papua, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah melanggar syarat formil keabsahan surat gugatan dengan tidak menyebutkan identitas lengkap Tergugat dalam hal ini alamat atau tempat tinggal sesungguhnya Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena melanggar syarat formil keabsahan gugatan dengan tidak menyebutkan alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka tanpa perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ditentukan pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Penggugat dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A pada hari Jum'at tanggal 12 April 2019 oleh kami **Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.**, dan **Asri Rahim, S. Kom**, masing-masing Hakim Ad-Hoc sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dibantu **Matius Paleon, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Amin, S.H., M.H. Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Asri Rahim, S. Kom.

Panitera Pengganti,

Matius Paleon, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Panggilan	Rp	700.000,00
2. Materai	Rp	<u>6.000,00+</u>
Jumlah	Rp	706.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)